

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kolaka
 Nomor : 460 / 87.a / 2022
 Tentang : Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Sosial Kabupaten Kolaka

1. Standar Pelayanan Pemberian Bantuan Sosial Korban Bencana

No	Komponen	Uraian
<i>Service Delivery</i>		
1	Persyaratan	: 1. Kartu Keluarga dan KTP calon penerima bantuan 2. Surat Rekomendasi dari Kelurahan/Desa 3. Surat Permohonan bantuan ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kolaka
2	Prosedur/Alur Pelayanan	: 1. Pemohon datang menuju loket 2. Pemohon menyetor berkas kelengkapan 3. Petugas Memeriksa Kelengkapan Berkas 4. Kepala Dinas Sosial memberikan disposisi surat permohonan kepada Kabid Linjamsos 5. Kepala Bidang Linjamsos menugaskan Kepala Seksi, staf dan anggota Tagana meninjau lapangan/kelayakan 6. Kepala Seksi, staf dan anggota Tagana yang ditugaskan melakukan peninjauan langsung dan mengisi form assesmen 7. setelah dinilai layak, pemohon diberikan bantuan sosial dan menandatangani berita acara .
3	Waktu Pelayanan	: Maksimal 3 Hari
4	Biaya/Tarif	: Gratis
5	Produk	: Pemberian Sembako
6	Pengelolaan Pengaduan	: 1. Tatap muka dengan petugas <i>front</i> dan <i>back office</i> 2. Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan 3. Email: pengaduandinsoskolaka@gmail.com 4. Facebook : Dinas Sosial Kab Kolaka 5. IG : dinsoskabkolaka 6. SP4N Lapor
<i>Manufacturing</i>		
7	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Undang-Undang No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
8	Sarana dan Prasarana	: 1. Komputer dan Printer 2. Kertas 3. Ruang tunggu
9	Jumlah Pelaksana	: 8 (dua) orang
10	Kompetensi Pelaksana	: Petugas <i>front office</i> : minimal DIII <i>Back Office</i> : D-IV Pekerja Sosial
11	Pengawasan Internal	: Pengawasan dari pimpinan
12	Jaminan Pelayanan	: 1. Berkas lengkap, maksimal pelayanan 1 hari 2. Adanya Kode Etik Pegawai 3. Tidak ada diskriminasi terhadap pemohon
13	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	: 1. Setiap identitas klien dijaga kerahasiaannya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	: Evaluasi dilakukan setiap bulan.

